

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dalam melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah terhadap penelitian skripsi yang telah ditulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerbitan surat perintah penangkapan (*arrest warrant*) telah secara resmi diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu ICC terhadap dugaan kejahatan yang dituduhkan terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Kedudukan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu merupakan salah satu instrumen hukum dalam menangkap serta menyerahkan tersangka yang melakukan tindak kejahatan internasional kepada lembaga ICC yang memiliki sifat hukum yang sah dan mengikat. Anggota ICC yaitu Dewan Pra-Peradilan ICC telah melakukan peninjauan dan sepakat bahwa terdapat alasan yang masuk akal dalam menerbitkan *arrest warrant* terhadap Netanyahu terhadap pelanggaran aturan hukum internasional yaitu Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Tuduhan kejahatan yang diberikan terhadap Netanyahu atas pelanggaran yang telah dilakukan mengalami penolakan dari berbagai pihak yang menyebut bahwa ICC tidak memiliki hak serta kewenangan terhadap Netanyahu karena keterbatasan yurisdiksi atas Israel yang tidak menjadi bagian dari anggota ICC. Argumen yang

diberikan serta penolakan dari beberapa subjek hukum internasional seperti negara dan individu terkait tidak memberikan kekebalan hukum bagi individu yang dianggap telah melakukan pelanggaran serta kejahatan internasional karena kedudukan surat perintah penangkapan yang dianggap telah sah secara yuridis dalam hukum internasional.

2. Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu memiliki implikasi pada saat surat perintah penangkapan tersebut telah resmi dikeluarkan tepatnya pada tanggal 21 November 2024. Penolakan oleh beberapa subjek hukum internasional terhadap penerbitan surat tersebut didasarkan pada yurisdiksi ICC yang tidak memiliki kewenangan untuk dapat menjalankan proses peradilan dengan alasan utama yaitu negara Israel yang tidak menjadi bagian dalam keanggotaan Statuta Roma 1998. Negara Israel yang tidak menjadi bagian dalam Statuta Roma 1998 dianggap sebagai negara yang tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998. Kedaulatan negara Israel yang berpegang pada prinsip *pacta sunt servanda* serta non-intervensi, dapat ditembus dengan aturan serta asas hukum internasional bahwa kejahatan internasional tidak melepaskan seseorang yang melakukan kejahatan yang terjadi di suatu negara. Tragedi kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam kejahatan internasional, menggeser prinsip non-intervensi terhadap kedaulatan suatu negara, yang juga menjadi tujuan dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yaitu ICC bahwa kejahatan internasional tidak dapat melepaskan seseorang dari keadilan. Konsep *Responsibility to*

Protect menjadi sebuah acuan bahwa komunitas internasional dapat memberikan intervensinya dalam menangani kejahatan internasional terhadap suatu negara yang dianggap gagal dalam melindungi rakyat pada peristiwa kejahatan yang terjadi. Negara yang dianggap tidak memiliki kemampuan dan keinginan dalam menjalankan proses peradilannya, maka surat perintah penangkapan ICC atau *arrest warrant* dapat dianggap sebagai alat hukum untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Implikasi surat perintah penangkapan menjadikan Netanyahu sebagai tersangka atau buron, sehingga menimbulkan dampak bagi Netanyahu untuk dapat menjalankan tugasnya di luar negaranya. Negara-negara yang merupakan anggota dalam Statuta Roma, juga menimbulkan implikasi kewajiban hukum untuk melakukan penangkapan dan penyerahan terhadap Netanyahu. Surat perintah penangkapan yang memiliki status hukum yang sah, juga dianggap sebagai pengadilan terakhir apabila suatu negara dianggap tidak memiliki keinginan (*unwilling*) dan kemauan (*unable*) untuk dapat mengadili pelaku tindak kejahatan internasional.

4.2 Saran

Penelitian terkait isu hukum yang telah diangkat oleh Penulis, memiliki saran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap beberapa pihak terkait. Saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi negara yang menjadi kewarganegaraan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu, maka negara Israel dapat menjalankan proses peradilan apabila terdapat dugaan kejahatan yang menjadi perhatian

masyarakat internasional. Negara Israel dapat melakukan proses peradilan domestiknya agar dugaan kejahatan yang telah dituduhkan terhadap warga negaranya dapat secara jelas menciptakan bukti konkret apakah kejahatan internasional telah dilakukan, sehingga tuduhan yang terjadi terhadap warga negaranya yaitu Benjamin Netanyahu tidak diperlukan untuk terjadi suatu intervensi oleh komunitas internasional.

2. Bagi lembaga peradilan pidana internasional yaitu *International Criminal Court* (ICC), diperlukan reformasi atau pembaharuan hukum agar aturan yang dibuat tidak mengalami kekosongan atau kecabutan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan internasional. Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan bagi peradilan ICC, perlu mengatur lebih jelas terkait permasalahan negara yang melakukan kejahatan di negara anggotanya namun tidak menjadi bagian dalam Statuta Roma 1998. Pengaturan terkait struktur organ keanggotaan yang terdapat dalam lembaga ICC juga diperlukan reformasi terkait penambahan anggota aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang dapat menembus kedaulatan suatu negara dengan melakukan penyerahan dan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan internasional, agar mempunyai daya paksa bagi tersangka yang memiliki status buron untuk dapat melakukan pertanggung jawaban atas dugaan kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga ICC.